



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO VIII PELANGAI
Nomor : 50 /Kpts/WN-KT-VIII PEL/I/2022

TENTANG

PENGANGKATAN KADER PEMBANGUNAN MANUSIA (KPM)
NAGARI KOTO VIII PELANGAI
KECAMATAN RANAH PESISIR

WALI NAGARI KOTO VIII PELANGAI

- Menimbang :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi, salah satu program yang dilaksanakan di Kabupaten/Kota Pesisir Selatan adalah penanganan Stunting;
 - Sebagai bahan dari Strategi Nasional pemerintahan Indonesia dalam pencegahan stunting (2018-2021) pemerintah melaksanakan kegiatan Penguatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) dalam pencegahan stunting;
 - Bahwa kader pembangunan manusia merupakan mitra pemerintah Desa/Nagari Koto VIII Pelangai yang diperlukan keberadaannya dalam monitoring dan konvergensi penanganan stunting;
 - Bahwa kejadian stunting pada balita masih ada terjadi di Kabupaten/Kota Pesisir Selatan sehingga dapat menghambat peningkatan kesehatan masyarakat dan pembangunan kualitas sumber daya masyarakat;
 - Bahwa kejadian stunting disebabkan oleh faktor yang bersifat multi dimensi dan intervensi paling menentukan pada 1.000 hari kehidupan;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan a,b,c d, dan e, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa/Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten/Kota Pesisir Selatan tentang pengangkatan Kader Pembangunan Manusia (KPM) Desa/Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan.
- Mengingat :
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan amandemen (kewajiban negara memenuhi hak-hak dasar seluruh rakyat), pasal 28 ayat (1) berbunyi "Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) jis Undang-undang Drt No. 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik

3. Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 100);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 155/Menkes/2010 tentang penggunaan Kartu Menuju Sehat (KMS) Bagi Balita;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 tentang pedoman Pembinaan perilaku Hidup Bersih dan Sehat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 755);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2013 tentang Angka Kecukupan bagi Bangsa Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1438);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 23 Tahun 2014 tentang Upaya Perbaikan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 967);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pendamping Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 160);
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 193/Prank.07/2018 tentang Pengelolaan Dana Desa.
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.
15. Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT-RI) Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 48 Tahun 2018 Tentang Pedoman Umum Program Inovasi Desa;

16. Keputusan Direktur Jendral Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (DIRJAN PPMD PDTT-RI) Nomor 2 Tahun 2019 tentang petunjuk teknis pengelolaan bantuan pemerintahan program inovasi desa Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA : a. Menetapkan Daftar Nama Petugas Kader Kesehatan Nagari Siaga di Nagari Koto VIII Pelangai Kecamatan Ranah Pesisir Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas dan tanggung jawab Petugas Kader Kesehatan Nagari Siaga :
1. Membantu Bidan Desa di Nagari
2. Membantu Penyaluran Alat Kontrasepsi PIL dan Kondom
3. Memberikan Pembinaan dan motivasi kepada Kader Nagari
- KETIGA : Segala biaya dan Akibat Keputusan ini dibebankan kepada APB Nagari Koto VIII Pelangai Tahun Anggaran 2022
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto VIII Pelangai

Pada Tanggal : 02 Januari 2022

WALI NAGARI KOTO VIII PELANGAI



Tembusan disampaikan kepada :

1. Yth. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Yth. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Yth. Kepala DPPKAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Yth. Kepala BPMPPr-KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Yth. Kepala Bagian Pemerintahan Nagari Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
6. Yth. Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
7. Yth. Ketua BAMUS Nagari Pelangai Gadang di tempat.
8. yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALI KOTO VIII PELANGAI

NOMOR : 50 /Kpts/WN-KT-VIII PEL/I/2022

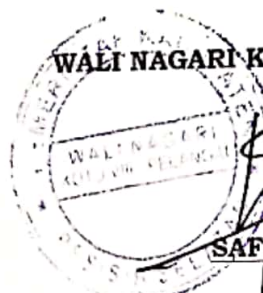
TANGGAL : 02 Januari 2022

TENTANG : PENUNJUKAN PEMBANTU PETUGAS KADER NAGARI SIAGA
NAGARI KOTO VIII PELANGAI KECAMATAN RANAH PESISIR

Nama-Nama Kader Nagari Siaga Nagari Koto VIII Pelangai:

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT
1	2	3	4
1	MARIA DEWI	KPM	SAWAH BUKIT

WALI NAGARI KOTO VIII PELANGAI



[Signature]
SAFRIDUL